



Kedudukan Advokat Sebagai Agent Of Law Development Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Khairul Hasbi Hutagaol¹⁾, Ahmad Zakaria Hasibuan²⁾, Fauziah Lubis³⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

khairulhasbi01@gmail.com¹⁾
zekhasibuan9@gmail.com²⁾
fauziahlubis@uinsu.ac.id³⁾

Abstrak

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ayat (1), advokat tetap berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dilindungi oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran seorang advokat setara dengan peran para penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim, atau wangsia catur. Penelitian normatif hukum sedang dilakukan di sini. Status advokat sebagai agen pembentukan hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 dijelaskan dalam hal ini oleh para peneliti yang mencoba untuk mengevaluasi dan menganalisis berbagai undang-undang, peraturan, dan publikasi lainnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat perlu diubah, terutama pada bagian yang menjelaskan fungsinya sebagai penegak hukum fisik, sehingga menjadi jelas arti penting seorang advokat dalam kapasitasnya tersebut. Karena KUHAP merupakan peraturan perundang-undangan formal yang mengatur tentang proses peradilan pidana di Indonesia, maka penyesuaian harus dilakukan untuk memungkinkan terwujudnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dari setiap unsur penegak hukum Indonesia, terutama kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Kedua, dalam rangka mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: *Advokat; Undang-undang No. 18 Tahun 2003; Agent of law development*

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, advokat, suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dapat bertindak sebagai pendamping, memberikan nasihat hukum, atau berperan sebagai perwakilan hukum klien. Karena banyak ketidakkonsistenan antara teori dan praktik di lapangan dan karena para praktisi lebih suka mengabaikan Kode Etik Advokat dan peraturan perundang-undangan yang relevan, praktik advokat di Indonesia saat ini masih jauh dari teori optik. Keadaan seperti itu menyebabkan ambiguitas hukum, yang pada akhirnya mengarah pada malpraktek di industri. Mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memiliki pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak persekutuan, yang sering dijadikan alasan oleh para praktisi untuk melindungi diri dari jeratan hukum, maka malpraktek bukanlah masalah baru melainkan masalah lama yang seringkali bukan merupakan masalah hukum.

Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 ayat (1), Advokat menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang diatur oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan, dan karenanya tidak berubah undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa peran seorang advokat setara dengan peran para penegak hukum lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim, atau wangsia catur. "Sebagai asosiasi profesi, para advokat diharuskan membentuk PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.



Menurut UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003, lulusan fakultas hukum Islam atau syariah juga berhak menjadi advokat. Akibatnya, sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam mengatur partisipasi pengacara dalam sistem hukum, termasuk peran dan wewenang mereka. Karena Islam adalah agama yang menyenangkan, ia juga mengatur sistem peradilan untuk mencapai hasil yang paling tidak memihak.

Menurut temuan survei LSI (Lembaga Studi Indonesia) yang dilakukan pada April 2013, hanya 29,8% masyarakat umum di Indonesia yang senang dengan cara penegakan hukum menangani kasus. Menurut Todung Mulya Lubis, Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dan Ketua Yayasan Yap Thiam Hien, penegakan hukum di negeri ini hancur bukan hanya akibat pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum, tetapi juga akibat meningkatnya keterlibatan pengacara kulit hitam dalam mafia hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif menjadi fokus penelitian ini. Kedudukan advokat sebagai pelaku penciptaan hukum berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 dijelaskan dalam hal ini oleh para peneliti yang mencoba mengkaji dan menganalisis berbagai undang-undang, peraturan, dan sumber pustaka lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Advokat dalam Hukum di Indonesia

Menurut UU Advokat 18 Tahun 2003, advokat adalah mereka yang memenuhi standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Advokat adalah penyedia layanan bantuan hukum independen non-pemerintah yang mencakup konsultasi, advokasi, surat kuasa, dan layanan lain yang dilakukan untuk kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, advokat dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan yang menawarkan bantuan hukum kepada individu yang membutuhkannya sesuai dengan norma dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU Advokat nomor 18 tahun 2003, "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan merdeka yang dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan," kedudukan advokat juga semakin menguat.

Kedudukan advokat setara dengan para penegak hukum lainnya termasuk hakim, jaksa, dan polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-undang advokat tersebut. Kedudukan advokat setara dengan para penegak hukum lainnya, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, yang tidak dapat diremehkan oleh para penegak hukum lainnya, seperti yang digarisbawahi oleh pasal ini. Sejak disahkannya undang-undang ini, para advokat memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver karena mereka tidak lagi terbatas pada lokasi tertentu untuk beracara.

Peran Advokat dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Kedudukan advokat setara dengan para penegak hukum lainnya termasuk hakim, jaksa, dan polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-undang advokat tersebut. Kedudukan advokat setara dengan para penegak hukum lainnya, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, yang tidak dapat diremehkan oleh para penegak hukum lainnya, seperti yang digarisbawahi oleh pasal ini. Sejak disahkannya undang-undang ini, para advokat memiliki lebih banyak ruang untuk bermanuver karena mereka tidak lagi terbatas pada lokasi tertentu untuk beracara. Jasa hukum adalah jasa yang ditawarkan oleh advokat dalam bentuk konsultasi hukum, bantuan hukum, bertindak sebagai agen klien, menjalankan kuasa, dan mewakili, mengikuti, membela, dan melakukan kegiatan hukum lainnya. Secara umum, uraian tugas dan tanggung jawab Advokat dituangkan dalam UU Advokat antara lain sebagai berikut :

1. Memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia.
2. Melaksanakan Kode Etik Advokat.
3. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran.
4. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan moralitas).
5. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat.
6. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu.
7. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile).
8. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat.
9. Memberikan pelayanan hukum (legal service)



10. Memberikan nasehat hukum (legal advice)
11. Memberikan konsultasi hukum (legal consultation)
12. Memberikan pendapat hukum (legal opinion)
13. Memberikan informasi hukum (legal information)
14. Membantu menyusun kontrak-kontrak (legal drafting)
15. Membela kepentingan klien (litigation)
16. Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation)
17. Memberikan bantuan hukum dengan CumaCuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (legal aid/pro bono publico).

Karena mereka sering membantu orang-orang yang terpinggirkan dan kurang mampu yang terlibat dalam perselisihan pengadilan dan karena banyak dari mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan murah hati, advokat memiliki panggilan yang mulia dan terhormat. Advokat mendampingi terdakwa di depan persidangan dengan profesionalisme dan tekad; mereka tidak sekedar membela dan memastikan bahwa 22 Theodorus Yosep Parera, Op.Cit. h. 6-7. Selain bertanggung jawab atas pola penegakan hukum yang objektif, ia juga harus memastikan bahwa semua hak terdakwa ditegakkan.

Sejak suatu kasus berada pada tahap penyidikan, maka tugas advokat mulai memegang peranan penting; namun karena hanya mendampingi tersangka selama pemeriksaan, keikutsertaannya dalam proses ini cenderung pasif. Dalam hal terdakwa didampingi oleh advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum yang penting, maka tahap persidangan dilanjutkan setahap demi setahap sampai majelis hakim menyampaikan atau membacakan putusan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dibuat pada tahun 1964 setelah Indonesia merdeka, dan dengan jelas mengatur, antara lain, hak seseorang atas bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum yang memerlukan kontak dengan penegak hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", diwujudkan dengan lahirnya peraturan ini.

Tantangan Advokat Dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Globalisasi ekonomi merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari pada saat ini, oleh karena itu tindakan yang terbaik adalah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk memanfaatkan setiap peluang yang dihasilkan dari globalisasi ini. Ini termasuk memerangi kekuatan yang tidak menguntungkan yang dapat melemahkan kemerdekaan negara yang berdaulat. Sunryati Harsono, pakar hukum perdata internasional, mengemukakan hal tersebut. Menurut Paul Hirst dan Grahame Thomson, globalisasi ekonomi telah menjadikan pertukaran berbasis nasional menjadi kekuatan baru. Sistem ekonomi global tumbuh mandiri dan tidak terkait dengan kepentingan nasional. Pasar dan proses industri benar-benar memiliki cakupan global, dan pelaku komersial transnasional melakukan kontrol yang lebih besar atas mereka (TNC). TPada dasarnya, banyak kesulitan yang dihadapi oleh advokat berkaitan dengan hubungan pribadi dan profesional mereka dengan masyarakat, serta kapasitas mereka untuk mengatasi masalah di lingkungan lokal. Suasana politik menjadi kendala lain yang membuat sulitnya memantapkan tugas seorang advokat; Oleh karena itu, penting untuk mendidik baik pejabat maupun masyarakat umum tentang pentingnya peran advokat. Jika kemampuan profesional dan semangat belajar dari para advokat tidak maju sejalan dengan tuntutan era global, termasuk penguasaan bahasa asing sebagai kunci untuk membuka komunikasi dengan hubungan luar negeri, maka persoalan ini akan semakin kompleks. Untuk alasan ini, di era globalisasi, memiliki jaringan koneksi dengan organisasi seperti IBA (International BAR Association), ABA (American BAR Association), Komite Pengacara untuk Hak Asasi Manusia, dan organisasi sejenis sangatlah penting.

Kesulitan lainnya adalah mentalitas masyarakat yang belum berpegang teguh pada profesionalisme yang mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga serta kurangnya inspirasi bagi para profesional, serta iklim penegakan hukum yang tidak menghargai profesionalisme. Agar dapat menangani perkara secara profesional dan berhasil secara anggun dan bermartabat, advokat harus memiliki sikap jujur, berani, cerdas, gigih dan sabar. Advokat memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk terus mengasah pisau analisis hukum dan ilmu-ilmu pendukung lainnya yang berdampak pada penegakan hukum dalam kasus-kasus yang ditanganinya sebagai sebuah profesi dengan sikap khas dan semangat keadilan. termasuk perubahan hukum global dan berlaku secara internasional. Memperjuangkan keadilan merupakan salah satu tugas advokat yang memiliki nilai.



SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut untuk memperkuat peran advokat sebagai agen pembangunan hukum:

- a) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu diubah, terutama bagian yang menjelaskan bagaimana advokat secara hukum wajib bertindak sebagai penegak hukum secara kongkrit, untuk memperjelas betapa pentingnya peran advokat sebagai penegak hukum.
- b) Karena KUHAP merupakan peraturan perundang-undangan formal yang mengatur tentang proses peradilan pidana di Indonesia, maka penyesuaian harus dilakukan untuk memungkinkan terwujudnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dari setiap unsur penegak hukum Indonesia, terutama kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Kedua, dalam rangka mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Lusia Sulastris, dan Kurnian Tri Wibowo, *Merajut system keorganisasian Advokat di Indonesia*, Gracias Logis Kreatif Royal Bukit Asri VI No.20 Ronowijayan wiman ponorogo – 63471, 2021.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, CV ManHaji Medan, 2020.
- Mochamad Mansur. 2019. *Peran advokasi dalam pembangunan hukum Indonesia*. Jurnal hukum 2 (2). Universitas Bojonegoro.
- Pandji Patriosa, Dr. Bambang Sugiri S.H., M.S., Alfons Zakaria S.H., LL.M. 2019. *Urgensi kedudukan advokasi sebagai penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Universitas Brawijaya.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia : Jakarta, 2009.